



KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERANGKAT DESA SEMPARU KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPALA DESA SEMPARU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu mengangkat Perangkat Desa hasil seleksi;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2025, perlu ditetapkan pengangkatan perangkat desa tersebut dengan keputusan kepala desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor

1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor 1);

5. Peraturan Bupati Nomor 103 tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian dan Disiplin Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 103);
6. Peraturan Desa Semparu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Semparu.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam kolom 4 (empat) pada lampiran Keputusan ini sebagai Perangkat Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- Kedua : Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab dilimpahkan sepenuhnya kepada yang tersebut di lampiran Keputusan ini untuk menjalankan amanat dan kewajiban secara sungguh-sungguh sesuai tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

ditetapkan di: Semparu
pada tanggal : Mei 2025

KEPALA DESA SEMPARU

LALU RATMAJI HIJRAT

Tembusan di samapaikan kepada Yth:

1. Bupati Lombok Tengah Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Camat Kopang di Kopang;
3. Ketua BPD Desa Semparu di Semparu;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU
NOMOR : 20
TANGGAL : 2....Mei 2025

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU TENTANG PERANGKAT DESA SEMPARU
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	NAMA	L/P	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	JABATAN
1	BAHROJI, S.H	L	SEMPARU 27 DESEMBER 1990	S1	SEMPARU II	KAUR UMUM
2	KI AGUS IRLAN	L	SEMPARU 1 JULI 1983	SLTA	SEMPARU III	KAWIL SEMPARU III

Kepala Desa Semparu,



LALU RATMAJI HIJRAT